

BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 01 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN DANA PENGUATAN MODAL
LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN (DPM-LUEP)
UNTUK PENGENDALIAN HARGA GABAH/BERAS, JAGUNG DAN KEDELAI
DI TINGKAT PETANI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2007

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyamakan gerak pelaksanaan Program DPM-LUEP di lapangan dalam rangka mengendalikan harga gabah/beras di tingkat petani diperlukan bahan acuan bagi Tim Teknis Kabupaten Rembang untuk menyusun rencana dan melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi DPM-LUEP di Kabupaten Rembang sehingga diharapkan kegiatan DPM-LUEP dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu diterbitkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras, Jagung dan Kedelai di Tingkat Petani Kabupaten Rembang Tahun 2007 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembara Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Bupati Rembang Nomor 036 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang.
- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kebijakan Perberasan;
2. Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 03/Kpts/PP.330/1/2007 tentang Pedoman Umum DPM-LUEP untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras, Jagung dan Kedelai di Tingkat Petani Tahun 2007;

3. Peraturan Kepala Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 050/42.A tanggal 17 Januari 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras, Jagung dan Kedelai di Tingkat Petani Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA PENGUATAN MODAL LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN (DPM-LUEP) UNTUK PENGENDALIAN HARGA GABAH/BERAS, JAGUNG DAN KEDELAI DI TINGKAT PETANI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2007

Pasal 1

Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras, Jagung dan Kedelai di Tingkat Petani Kabupaten Rembang Tahun 2007 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

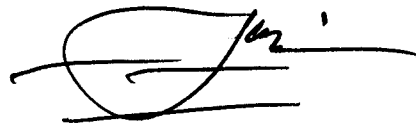
Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 27 Januari 2007

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 30 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN DANA PENGUATAN MODAL
LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN (DPM-LUEP)
UNTUK PENGENDALIAN HARGA GABAH/BERAS, JAGUNG DAN KEDELAI
DI TINGKAT PETANI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2007

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Beras merupakan komoditas strategis dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Rembang karena beras adalah makanan pokok sebagian besar penduduk. Berdasarkan posisi yang strategis tersebut, pemerintah berkepentingan untuk selalu menjaga stabilitas pasokan maupun harganya.

Dengan pola produksi tahunan yang mengikuti musim, harga gabah/beras berfluktuasi sesuai dengan pola produksinya. Pada saat panen raya, khususnya di daerah-daerah sentra produksi padi, produksi melimpah melebihi kebutuhan konsumsi sehingga harga gabah cenderung turun sampai tingkat yang tidak menguntungkan bagi petani. Sebaliknya, pada saat paceklik volume produksi lebih rendah dari kebutuhan sehingga harga cenderung meningkat yang dapat memberatkan masyarakat konsumen.

Ketidakstabilan atau gejolak harga beras yang tajam dapat berdampak negatif terhadap usahatani padi serta kesejahteraan para petani dan buruh tani, juga terhadap para konsumen beras terutama kelompok miskin. Dampak lebih lanjut berupa penurunan produktivitas dan produksi beras secara nasional. Dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga tersebut pemerintah melakukan berbagai upaya antara lain melalui pengendalian harga melalui Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP). Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) adalah kegiatan memberikan dana talangan kepada LUEP untuk membeli gabah/beras langsung dari petani pada saat panen raya dengan harga yang wajar berpedoman pada Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Dari pantauan pelaksanaan DPM-LUEP Tahun 2006, semua LUEP sudah menggunakan DPM yang diterimanya sesuai peruntukannya, yaitu untuk membeli gabah/beras melalui kemitraan dengan petani atau kelompok tani. Beberapa LUEP sudah mengolah gabah menjadi beras dan menjualnya, baik ke dolog maupun non-dolog.

- b. Meningkatkan kemampuan para pelaku usaha pertanian di pedesaan dalam mengakses modal untuk mengembangkan usaha di bidang pembelian, pengolahan dan pemasaran gabah/beras, jagung atau kedelai;
- c. Mengembangkan kelembagaan petani dalam berorganisasi dan usaha bersama yang lebih komersil.

4. Definisi/Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan:

- a. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
- b. Kegiatan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan dana talangan kepada LUEP untuk membeli gabah/beras, jagung, atau kedelai secara langsung dari petani terutama pada saat panen raya dengan harga serendah-rendahnya sesuai HPP untuk beras dan harga referensi daerah untuk jagung dan kedelai
- c. Dana Penguatan Modal (DPM) sebagai dana talangan yang bersumber dari alokasi APBN digunakan untuk membeli gabah/beras, jagung dan kedelai petani pada saat panen raya. Dana talangan tersebut disalurkan melalui propinsi sebagai dana dekonsentrasi untuk dipinjamkan kepada LUEP untuk membeli gabah/beras, jagung dan kedelai petani dalam kelompok tani dan harus dikembalikan ke Rekening Kas Negara sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) adalah lembaga yang berbadan hukum atau berbadan usaha di pedesaan yang bergerak di bidang pembelian, pengolahan, pengemasan dan pemasaran gabah/beras, jagung atau kedelai. Lembaga berbadan hukum tersebut dapat berupa Koperasi Tani atau Koperasi Unit Desa. Lembaga yang berbadan usaha dapat berupa usaha milik perorangan atau kolektif yang berintegrasi dengan kelompok tani/gabungan kelompok tani, usaha milik kelompok tani, atau usaha milik gabungan kelompok tani.
- e. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) adalah harga gabah/beras yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjamin penerimaan petani produsen gabah/beras.
- f. Harga referensi daerah adalah harga pembelian untuk jagung dan kedelai yang ditetapkan di daerah sebesar harga pokok produksi ditambah dengan margin yang disepakati bersama antara Tim Teknis, petani, dan asosiasi

- g. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya yang berusaha padi, jagung, atau kedelai.
- h. Kelompok tani (poktan) adalah kumpulan petani yang tumbuh berdasarkan keakraban dan keserasian, serta kesamaan kepentingan para petani anggotanya dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian yang mereka kuasai, dan berkeinginan untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya.
- i. Gabungan Kelompok tani (Gapoktan) adalah organisasi formal petani yang dibentuk atas dasar permufakatan di antara kelompok-kelompok petani, yang bekerjasama untuk mengelola kegiatan agribisnis yang lebih luas dan komersil.
- j. Agribisnis adalah usaha berbasis pertanian, meliputi bidang hulu (penyediaan sarana produksi dan peralatan pertanian), bidang budidaya (produksi, panen, pasca panen), dan bidang hilir (pengolahan, pengemasan, dan pemasaran).
- k. Koperasi Tani (Koptan) atau Koperasi Unit Desa (KUD) adalah lembaga usaha berbadan hukum beranggotakan orang perseorangan yang bergerak di bidang pembelian, pengolahan, pengemasan dan pemasaran gabah/beras, jagung atau kedelai. Kegiatan Koptan atau KUD berdasarkan prinsip koperasi yang sekaligus merupakan gerakan ekonomi rakyat berasas kekeluargaan.
- l. Asosiasi LUEP adalah organisasi masyarakat yang anggotanya terdiri dari perwakilan beberapa LUEP. Asosiasi LUEP dapat dibentuk di tingkat: (1) kabupaten/kota yang disebut dengan Asosiasi LUEP Kabupaten; (2) provinsi yang disebut dengan Asosiasi LUEP Provinsi yang anggotanya terdiri dari perwakilan LUEP Kabupaten; dan (3) nasional yang disebut dengan Asosiasi LUEP Nasional yang anggotanya terdiri dari perwakilan LUEP Provinsi.
- m. Agunan adalah **barang tidak bergerak dan atau barang bergerak** milik LUEP, atau milik perorangan yang dikuasakan kepada LUEP, untuk dijadikan jaminan pengembalian DPM kepada Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Agunan tersebut disahkan oleh notaris dalam bentuk Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan atau Sertifikat Fidusia.
- n. Barang tidak bergerak adalah jenis barang tertentu berupa antara lain: tanah (sawah, ladang, kebun pekarangan, tambak, kolam), bangunan (rumah, toko, gudang), unit penggilingan padi, pengolahan jagung atau pengolahan kedelai (bangunan, tanah, lantai jemur, gudang, mesin), dan deposito bank.

- o. Barang bergerak adalah jenis barang tertentu berupa antara lain: kendaraan roda empat dan atau roda enam dan atau roda delapan yang berumur maksimal 3 tahun dan memiliki asuransi/penjaminan.
- p. Nilai agunan adalah nilai jual barang yang diagunkan untuk pinjaman DPM oleh LUEP dan ditetapkan berdasarkan penilaian Tim Teknis Kabupaten.
- q. Sentra produksi padi, jagung, dan kedelai adalah daerah yang produksi pertaniannya didominasi oleh komoditas padi, jagung, dan kedelai;
- r. Rice Milling Unit (RMU) adalah paket peralatan yang digunakan untuk mengolah gabah menjadi beras, terdiri dari peralatan pecah kulit dan penyosoh.

5. Integrasi LUEP dengan Poktan atau Gapoktan

Agar kegiatan DPM-LUEP tahun 2007 lebih berpihak dan memberi manfaat yang lebih besar bagi petani, maka LUEP perorangan atau kolektif penerima DPM diwajibkan untuk berintegrasi dengan poktan membentuk Gapoktan atau berintegrasi ke dalam Gapoktan. Integrasi tersebut merupakan upaya meningkatkan peran LUEP dalam memberdayakan petani yang tergabung dalam poktan atau Gapoktan.

Integrasi tersebut dapat dilakukan melalui pola berikut :

- a. LUEP perorangan atau kolektif yang telah memenuhi persyaratan menerima DPM berintegrasi dengan Gapoktan setempat yang tidak mempunyai unit usaha, sehingga LUEP menjadi unit usaha dalam Gapoktan. Tim Teknis memfasilitasi proses integrasi melalui : (i) sosialisasi tentang maksud dan manfaat, serta prospek pengembangan Gapoktan, (ii) bimbingan proses pembentukan Gapoktan, kepengurusan, pembagian tugas dan tanggungjawab serta hak masing-masing pihak dalam Gapoktan melalui musyawarah, dan (iii) pembinaan dan pendampingan kegiatan Gapoktan.

Gapoktan memupuk modal dari iuran anggota untuk kemudian disertakan dalam modal LUEP menjadi modal usaha bersama. Keuntungan usaha dibagi secara proporsional sesuai dengan kontribusi masing-masing kelompok anggotanya. Keuntungan tersebut dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Tim Teknis memfasilitasi Gapoktan dengan program pemerintah lainnya untuk memperbesar aset/modal usaha, meningkatkan kemampuan manajemen dan atau meningkatkan kemampuan usaha.

- b. LUEP perorangan atau kolektif yang telah memenuhi persyaratan dan selama ini telah menerima DPM difasilitasi Tim Teknis untuk membentuk Gapoktan

bersama kelompok tani mitranya. Proses integrasi selanjutnya mengikuti pola (a) di atas.

- c. LUEP perorangan atau kolektif yang telah memenuhi persyaratan menerima DPM difasilitasi Tim Teknis untuk membentuk Gapoktan bersama kelompok tani di sekitarnya. Proses integrasi selanjutnya mengikuti pola (a) di atas.

B. INDIKATOR KEBERHASILAN

Untuk mengukur keberhasilan kegiatan DPM-LUEP, digunakan beberapa indikator kinerja, yaitu:

1. Indikator input:

- a. Jumlah LUEP per kabupaten yang ditetapkan;
- b. Jumlah alokasi DPM per LUEP yang ditetapkan;
- c. Jumlah poktan dalam Gapoktan yang berintegrasi dengan LUEP, petani anggota Koptan/KUD sesuai kontrak; dan
- d. Jumlah gabah/beras, jagung, dan kedelai yang akan dibeli oleh LUEP.

2. Indikator output:

- a. Jumlah DPM yang dicairkan oleh LUEP secara tepat waktu, jumlah, dan sasaran;
- b. Jumlah DPM yang dimanfaatkan oleh LUEP untuk pembelian gabah/beras, jagung, dan kedelai petani dalam poktan;
- c. Harga pembelian LUEP untuk gabah/beras serendah-rendahnya sesuai HPP, dan untuk jagung dan kedelai serendah-rendahnya sesuai harga referensi daerah;
- d. Putaran pembelian oleh LUEP serendah-rendahnya dua kali; dan
- e. Jumlah pengembalian DPM lunas dan tepat waktu.

3. Indikator outcome:

Harga yang diterima petani dalam poktan yang tergabung dalam Gapoktan atau petani anggota Koptan/KUD, dan atau petani di wilayah sekitar kegiatan DPM-LUEP, serendah-rendahnya sesuai HPP untuk gabah/beras atau harga referensi daerah untuk jagung dan kedelai;

4. Indikator benefit:

Meningkatnya penyerapan surplus gabah/beras, jagung dan kedelai saat panen pada wilayah kegiatan DPM -LUEP;

5. Indikator dampak:

Stabilnya harga gabah/beras, jagung, dan kedelai saat panen pada wilayah kegiatan DPM-LUEP pada kisaran harga sesuai HPP untuk gabah/beras atau sesuai harga referensi daerah untuk jagung dan kedelai.

C. ALOKASI DPM-LUEP KECAMATAN

alokasi DPM-LUEP untuk tiap-tiap wilayah kecamatan berdasarkan pada kriteria:

1. Produksi
2. Kondisi surplus-defisit
3. Infrastruktur jalan
4. Pemilikan lahan
5. Jumlah unit pengolah
6. Faktor lingkungan

Indeks kriteria alokasi DPM-LUEP masing-masing kecamatan dihitung dengan persamaan sebagai berikut:

$$IndeksGabungan = \frac{IndeksKetersediaan + IndeksSDA}{2}$$

dimana

$$IndeksKetersediaan = \frac{IndeksProduksi + IndeksSurplus + IndeksJalan + IndeksPengolah}{4}$$

$$IndeksSDA = \frac{IndeksLingkungan + IndeksLahan}{2}$$

Berdasarkan indeks gabungan tersebut, kemudian ditentukan urutan dan besaran DPM yang dialokasikan pada tiap-tiap kecamatan

D. IDENTIFIKASI LUEP

1. Kriteria

LUEP yang dapat ditunjuk sebagai pelaksana Program DPM-LUEP adalah yang memiliki salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. Unit usaha (korporasi) dalam Gapoktan yang bergerak di bidang pembelian, pengolahan, pengemasan dan pemasaran gabah/beras, jagung atau kedelai. Unit usaha dalam Gapoktan harus sudah memiliki badan usaha;
- b. LUEP perorangan atau kolektif yang bersedia berintegrasi dengan Gapoktan di wilayahnya yang tidak memiliki unit usaha. LUEP menjadi unit usaha dalam Gapoktan dan bersedia memberikan insentif dari hasil usaha pembelian,

pengolahan, pengemasan dan pemasaran gabah/beras/jagung/kedelai yang bersumber dari DPM-LUEP kepada Gapoktan. Kesiadaan berintegrasi dengan Gapoktan ditunjukkan dengan **Berita Acara Pengesahan LUEP menjadi Unit Usaha Gapoktan** yang ditandatangani oleh ketua Gapoktan, diketahui oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dan Koordinator pertanian dan peternakan kecamatan, dan disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Rembang, serta dilampiri daftar hadir;

- c. LUEP perorangan atau kolektif yang selama ini sudah menerima DPM bersama poktan mitranya dan bersedia membentuk Gapoktan. LUEP menjadi unit usaha dalam Gapoktan. Kesiadaan membentuk gapoktan ditunjukkan dengan **Berita Acara Pembentukan Gapoktan** yang ditandatangani oleh ketua poktan yang membentuk gapoktan dan LUEP bersangkutan, diketahui oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dan Koordinator pertanian dan peternakan kecamatan, dan disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Rembang, serta dilampiri daftar hadir;
- d. LUEP perorangan atau kolektif bersama poktan di sekitarnya yang bersedia membentuk Gapoktan. LUEP menjadi unit usaha dalam Gapoktan. Kesiadaan membentuk gapoktan ditunjukkan dengan **Berita Acara Pembentukan Gapoktan** yang ditandatangani oleh ketua poktan yang membentuk gapoktan dan LUEP bersangkutan, diketahui oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dan Koordinator pertanian dan peternakan kecamatan, dan disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Rembang, serta dilampiri daftar hadir;
- e. LUEP berbentuk Koptan atau KUD yang memiliki hubungan kelembagaan dengan petani/kelempoktani. Hubungan kelembagaan antara Koptan/KUD dengan petani/kelempok tani ditunjukkan dengan paling sedikit 2 poktan dalam **Daftar Anggota Koptan/KUD** yang ditandatangani oleh Ketua Koptan/KUD, diketahui oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dan Koordinator pertanian dan peternakan kecamatan, dan disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Rembang.

2. Persyaratan

- a. Berbadan Hukum atau Badan Usaha;
- b. Mempunyai kantor/tempat usaha dan alamat yang jelas;
- c. Memiliki rekening (giro) Badan Usaha pada Bank Pemerintah Daerah;
- d. Sudah berpengalaman dan sampai saat ini masih operasional dalam perdagangan gabah/beras, jagung, atau kedelai dengan Surat Keterangan **dari Tim Teknis Kabupaten** yang dilampiri catatan pembukuan LUEP;

- e. Tidak mempunyai tunggakan kredit pada perbankan berdasarkan Informasi Debitur Bank Indonesia bagi LUEP lama dan baru, dan tidak mempunyai tunggakan pokok dan denda kegiatan DPM-LUEP tahun 2003, 2004, 2005, dan 2006 bagi LUEP lama;
- f. Sehat manajemen, keuangan dan organisasi bagi Koptan atau KUD, telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan Rapat Anggota untuk mendapatkan persetujuan mengelola DPM yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara;
- g. Memiliki dan atau melakukan kemitraan dengan unit usaha pengolahan (pengeringan, penggilingan, prosesing, pengemasan, penyimpanan) padi, jagung atau kedelai, yang dibuktikan dengan Perjanjian Kerjasama dan diketahui oleh Tim Teknis Kabupaten;
- h. Memiliki Surat Perjanjian Jual Beli Gabah/Beras, Jagung, atau Kedelai dengan Kelompok tani dalam Gapoktan;
- i. Memiliki mitra dagang untuk pemasaran gabah/beras, jagung, dan atau kedelai, dibuktikan dengan kontrak/nota penjualan;
- j. Mampu menyediakan jaminan dengan syarat sebagai berikut:
 - (1) jaminan yang diserahkan berupa Barang Bergerak, Barang Tidak Bergerak dan Jaminan Tunai;
 - (2) untuk Gapoktan/Koptan/KUD, jaminan merupakan milik pribadi anggota/pengurus Gapoktan/KOPTAN/KUD yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Berita Acara Penyerahan Agunan Anggota/Pengurus kepada LUEP
 - (3) untuk LUEP perorangan/korporasi, Jaminan diutamakan Milik dan Atas nama Sendiri, atas nama Orang Tua Kandung, dan atas nama Saudara Kandung. Bila jaminan tersebut milik orang lain harus dilampiri Surat Pernyataan Berita Acara Penyerahan Barang Jaminan tersebut;
 - (4) untuk jaminan Barang Bergerak, berumur maksimal 3 tahun dan memiliki asuransi/penjaminan;
 - (5) untuk jaminan Tanah harus sudah bersertifikat dilampiri SPPT dan Keterangan tentang Harga Umum/Wajar dari Kepala Desa atau pejabat yang berwenang;
 - (6) Jaminan diutamakan yang berlokasi di Wilayah Kabupaten Rembang dan merupakan Tempat Usaha;
 - (7) tidak sedang bermasalah dibuktikan dengan Bukti Cek Jaminan dari BPN setempat.

- k. Bersedia membayar biaya Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dipilih LUEP atas persetujuan Tim Teknis Kabupaten untuk mendapatkan Surat APHT dan atau sertifikat fidusia;
- l. Bersedia menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan dana LUEP dari rekening Giro I (satu) kepada Rekening Bendaharawan Penerima Provinsi;
- m. Bersedia membuat pernyataan bermeterai yang menyatakan:
 - (1) Tidak menyalurkan DPM yang diterimanya kepada unit usaha lainnya atau kepada Badan/Lembaga usaha lainnya;
 - (2) Menggunakan DPM untuk pembelian gabah/beras, atau jagung, atau kedelai petani dalam kelompok tani;
 - (3) Menempelkan harga pembelian gabah/beras petani sesuai harga pembelian pemerintah (HPP), jagung dan kedelai petani sesuai harga rekomendasi daerah pada papan pengumuman LUEP dan mensosialisasikan kepada petani/kelompok tani;
 - (4) Bersedia membuat laporan Form-A setiap bulan dan dikirimkan kepada Tim Teknis Kabupaten dan Provinsi.

3. Pemilihan dan Penetapan LUEP

Pemilihan dan penetapan LUEP yang akan ditunjuk sebagai pelaksana Program DPM-LUEP dilaksanakan melalui verifikasi administratif (verifikasi tahap I dan II) dan verifikasi lapangan (verifikasi tahap III).

a. Verifikasi Tahap I

Verifikasi tahap I adalah evaluasi terhadap data usulan dari masing-masing LUEP dengan kriteria penilaian:

- (1) Pengalaman mengelola DPM-LUEP
- (2) *Turn over* modal sendiri
- (3) *Turn over* modal setelah ditambah DPM
- (4) Jaringan Pemasaran
- (5) Sarana dan Prasarana
 - i. Luas dan Kapasitas lantai jemur
 - ii. Jumlah dan Kapasitas RMU (khusus untuk komoditas gabah/beras)
 - iii. Jumlah dan Kapasitas gudang
 - iv. Sarana lain
- (6) Jumlah anggota kelompok tani mitra LUEP
- (7) Agunan

b. Verifikasi Tahap II

Verifikasi tahap II adalah evaluasi terhadap dokumen pendukung meliputi:

- (1) pengalaman dalam perdagangan gabah/beras
- (2) Memiliki mitra dagang untuk pemasaran gabah/beras
- (3) Perjanjian Kontrak Pembelian gabah/beras dengan petani dan atau kelompok tani dalam gapoktan
- (4) Agunan

c. Verifikasi Tahap III

Verifikasi tahap III adalah Verifikasi lapangan meliputi:

- (1) Sarana dan Prasarana LUEP
 - i. Luas dan Kapasitas lantai jemur
 - ii. Jumlah dan Kapasitas RMU
 - iii. Jumlah dan Kapasitas gudang
- (2) Penilaian Agunan
- (3) Kelompok tani mitra

E. PERJANJIAN/KONTRAK

1. Perjanjian Kontrak antara Kuasa Pengguna Anggaran dengan LUEP (unit usaha Gapoktan/Koptan/KUD) dilengkapi dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. LUEP menyerahkan Surat Perjanjian Jual Beli Gabah/Beras/Jagung/Kedelai antara LUEP (Unit Usaha Gapoktan/Koptan/KUD) dengan Kelompok tani yang diketahui oleh Kepala Badan/Dinas/Kantor/Instansi/Unit Kerja yang menangani Ketahanan Pangan Kabupaten, surat perjanjian ini **diperbaharui** setiap periode perputaran pembelian.
 - b. LUEP (Unit Usaha Gapoktan/Koptan/KUD) menyerahkan proposal penggunaan DPM untuk pembelian gabah/beras, jagung, atau kedelai petani.
 - c. LUEP (Unit Usaha Gapoktan/Koptan/KUD) menyerahkan agunan yang diikat dalam APHT dan atau Sertifikat Fidusia.
 - d. LUEP (Unit Usaha Gapoktan/Koptan/KUD) menyerahkan Surat Pernyataan yang berisi:
 - (1) Bersedia mengembalikan DPM sebesar jumlah dana yang diterimanya kepada Bendaharawan Penerima Provinsi selambat-lambatnya pada tanggal 15 Desember 2007;
 - (2) Bersedia membayar denda apabila pengembalian DPM tidak sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan sebesar satu permil per hari dan maksimum lima persen dari sisa tunggakan (50 hari) sejak tanggal jatuh tempo;

- (3) Bersedia menyerahkan agunan selambat-lambatnya 50 hari setelah batas akhir jatuh tempo pengembalian DPM LUEP ke KP2LN setempat melalui Kepala Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
 - (4) Bersedia melunasi kekurangan tunggakan pokok dan denda apabila nilai agunan yang dilelang lebih rendah dari nilai tunggakan pokok dan denda
 - (5) LUEP (Unit Usaha Gapoktan/Koptan/KUD) bersedia melaksanakan pembelian gabah/beras, jagung, atau kedelai **minimal dua kali putaran**. **Setiap kali putaran** pembelian dilaksanakan melalui perjanjian jual beli dengan kelompok tani mitranya.
2. Surat Perjanjian Jual Beli Gabah/Beras, Jagung, atau Kedelai antara LUEP (Unit Usaha Gapoktan/Koptan/KUD) dengan kelompok tani dalam Gapoktan yang direkomendasikan oleh Tim Teknis Kabupaten:
- a. Poktan menyusun perencanaan penyediaan gabah/beras, jagung, atau kedelai dalam bentuk **jadwal tanam dan perkiraan panen** yang ditandatangani oleh ketua poktan dan diketahui oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) pertanian tanaman pangan
 - b. LUEP (Unit Usaha Gapoktan/Koptan/KUD) wajib membeli gabah/beras, jagung, atau kedelai petani dalam kelompok tani sesuai kontrak, serendah-rendahnya sesuai HPP/harga referensi daerah.

F. INSENTIF

Insentif kepada anggota Gapoktan/Koptan/KUD diberikan oleh LUEP dalam bentuk fasilitasi pengolahan pasca panen berupa penyediaan mesin perontok gabah, mesin perontok kedelai atau mesin pemipil jagung.

G. PENDAMPINGAN DAN PEMBINAAN LUEP

Dalam rangka mengoptimalkan kinerja LUEP dalam pemanfaatan DPM, maka Tim Teknis DPM-LUEP Kabupaten Rembang menetapkan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) pertanian tanaman pangan sebagai tenaga pendamping yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu LUEP dalam administrasi, pembukuan keuangan, dan penyusunan laporan;
- b. mengawasi LUEP dalam pelaksanaan kerjasama dengan kelompok tani, terutama dalam pembelian gabah/beras, jagung, atau kedelai;

- c. membantu Tim Teknis Kabupaten dalam proses pembentukan dan penguatan kelembagaan Gapoktan;
- d. memantau penggunaan dan pengembalian DPM;
- e. membantu enumerator dalam pengumpulan data harga dan volume pembelian gabah/beras, jagung, dan kedelai oleh LUEP.

H. PENUTUP

Petunjuk Teknis DPM LUEP, disusun sebagai bahan acuan untuk:

- 1. menyamakan gerak pelaksanaan Program DPM-LUEP di lapangan dalam rangka mengendalikan harga gabah/beras di tingkat petani;
- 2. bahan acuan bagi Tim Teknis Kabupaten Rembang untuk menyusun rencana dan melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi DPM-LUEP di Kabupaten Rembang sehingga diharapkan kegiatan DPM dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / AANTOR	